

ARTIKEL RIANG PRATAMA.pdf

by

Submission date: 26-Jul-2023 06:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2137070308

File name: ARTIKEL RIANG PRATAMA.pdf (736.55K)

Word count: 6216

Character count: 40705



12

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS DI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Analysis of the Level of Knowledge, and Awareness of the Compliance of Boarding House Taxpayers in the Candi Subdistrict, Sidoarjo Regency

Nama Mahasiswa : Riang Pratama
Nim : 192010300222
Nama Dosen Pembimbing : Herman Ernadi
NIDN : 727097202

SEKRIPSI

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
10 Februari, 2023**

Analysis of the Level of Knowledge, and Awareness of the Compliance of Boarding House Taxpayers in the Candi Subdistrict, Sidoarjo Regency.

Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Riang Pratama¹⁾, Herman Ernadi²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi²⁾: hermanernadi@umsida.ac.id

4

Abstrak

Salah satu hasil pendapatan Pemerintah Daerah ialah pajak, pajak kos mempunyai potensi yang tinggi terlebih untuk kawasan industri tepatnya di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini di dasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, masih banyak sekali para pemilik usaha rumah kos di Kecamatan Sidoarjo yang tidak melakukan kewajibannya pajak rumah kos. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari 10 kamar di Kecamatan Candi yang terdaftar di Web mamikos yang berjumlah 33 responden. Penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif melalui data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner melalui responden langsung. Metode pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling berupa sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan, menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk menentukan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak rumah kos.

Kata Kunci – Pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, rumah kos.

Abstract

One of the results of the Regional Government's income is taxes, boarding taxes have a high potential, especially for industrial areas to be precise in Candi District, Sidoarjo Regency. This research is based on phenomena that occur in Sidoarjo Regency, there are still many boarding house business owners in the Sidoarjo District who do not carry out their boarding house tax obligations. This study aims to analyze the level of knowledge, understanding and awareness of boarding house tax compliance in Candi District, Sidoarjo Regency. The population in this study is boarding house business owners who have more than 10 rooms in Candi District who are registered on the Mamikos Web, totaling 33 respondent. This research is in the form of quantitative descriptive through primary data using data collection techniques in the form of distributing questionnaires through direct respondents. The sampling method uses a non-probability sampling method in the form of a saturated sampel. Data analysis technique used, using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that taxpayer knowledge, taxpayer understanding and taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance. This research is expected to be a reference and input of future researchers to determine other factors that will affect the compliance of boarding house taxpayers.

Keywords- Knowledge of taxpayers, understanding of taxpayers, awareness of taxpayers, compliance of taxpayers, boarding houses.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penghasilan pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk kemajuan daerah. Pekerjaan pembangunan pemerintah saat ini sedang berkembang pesat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar dalam pelaksanaan maupun pengembangan kegiatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang terus bertambah setiap tahunnya, maka pembayaran pajak akan selalu ada [1]. Selain itu pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda dalam mengenakan pajak negaranya [2]. Dimana pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak [3]. Pengelompokan pajak terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pajak pusat (pajak negara) yang akan masuk ke kas negara dan pajak daerah yang akan masuk ke kas daerah. Pajak daerah bisa didapatkan melalui salah satunya rumah kos. Peraturan mengenai pajak rumah kos ada dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menyebutkan bahwa pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa peristirahatan/penginapan dengan dipungut biaya, yang mencakup juga losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan [4]. Semakin banyak informasi yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan. Maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak yang dapat menyebabkan wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya apabila wajib pajak kurang memiliki informasi tentang perpajakan maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak tersebut. Sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [5]. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakannya [6]. Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara, maka akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya [7]. Selain itu, pengetahuan pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak sadar akan kewajiban dan mengetahui akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya [8]. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Batu [9]. Tetapi Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang menunjukkan secara parsial pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan [10]. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya tujuan dari *Self assessment system*, rendahnya akan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, bagi masyarakat menjadi hambatan untuk melaksanakan peraturan perpajakan.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2015 terdapat 368 wajib pajak dan hanya 48 wajib pajak saja yang tercatat menyetorkan pada bulan maret 2017. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado yang dulunya adalah Dinas Pendapatan Daerah bahwa hanya terdapat 84 wajib pajak hotel kategori rumah kos yang tercatat menyetorkan pajak tertutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak kategori rumah kos yang belum sadar akan membayar pajak tertutangnya [11]. Oleh karena itu, dibutuhkan agar sistem *Self assessment* dapat berjalan dengan baik dengan harapan masyarakat atau wajib pajak hotel kategori rumah kos dapat memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

Tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada saat ini [10]. Dengan adanya pengetahuan yang tinggi maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikan. Jika wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, maka jumlah pelanggaran yang dilakukan wajib pajak akan berkurang. Hal ini akan berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik terkait sanksi pajak, maka dengan diterapkannya sanksi pajak tersebut akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak [8]. Pemahaman pajak pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak rumah kos di Bandung berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kos [12]. Adapun wajib pajak yang tidak paham dengan adanya aturan pajak hotel kategori rumah kos salah satu kendalanya kurangnya

sosialisasi dari pemerintah. Sebelumnya, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hasil penelitian mereka positif dan signifikan tentang pentingnya pemahaman membayar pajak rumah kos [13]. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak rumah kos, yang artinya apabila wajib pajak memahami peraturan dan sanksi-sanksi dalam perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak sesuai dengan kebijakan yang ada guna untuk mendorong pembangunan daerah [12]. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [14]. Maka pemahaman wajib pajak merupakan faktor penting yang berperan bagi para wajib pajak untuk memahami pajak secara memadai dan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dengan benar dan akurat. Fenomena yang terjadi, di Sidoarjo Ketua Komisi B DPRD mengatakan bahwa wajib pajak belum memenuhi kewajiban membayar pajak yang menjadi tanggungannya, banyak wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutangannya sampai dengan tahun pajak 2022 [15].

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yakni tingkat kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana mengerti maksud, tugas dan tujuan membayar pajak kepada negara [16]. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa adanya paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak [17]. Pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik usaha rumah kos [18]. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak, hal itu menyebabkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Sebelumnya, penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di kota Batu [9]. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [17]. Artinya kesadaran wajib pajak masih rendah. Dalam membayar pajak pun harus secara akurat dan sukarela. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap sadar, mengetahui dan memenuhi kewajiban wajib pajak serta menyadari peran pajak sebagai sumber pendanaan kesejahteraan negara. Masih banyak rumah kos yang belum memiliki NPWD karena minimnya kesadaran bagi wajib pajak sendiri [12].

Sidoarjo merupakan kota urban dan salah satu daerah yang menjadi penyumbang pajak daerah. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sidoarjo merupakan kota yang dipenuhi berbagai macam pabrik sehingga mendatangkan para pekerja dari luar kota yang berdatangan untuk mencari uang dan juga mempunyai Universitas Muhammadiyah sehingga mendatangkan para pelajar dari luar kota maupun luar provinsi untuk menimba ilmu. Banyaknya Pabrik yang membuka lowongan pekerjaan sehingga mendatangkan para pekerja yang mencari pekerjaan di kota Sidoarjo. Berbagai macam pabrik di Sidoarjo seakan-akan menjadi sasaran bagi para pekerja dari luar kota dikarenakan tingginya UMR di kota Sidoarjo. Badan statistik Kabupaten Sidoarjo mencatat bahwa terdapat lima (5) kecamatan di Sidoarjo yang banyak pendaatang, yaitu Kecamatan Candi, Waru, Buduran, Krian, dan Gedangan.

Candi merupakan salah satu kecamatan yang banyak pendaatang dapat dilihat dari adanya 40 industri besar dan 17 industri sedang [19]. Pasar terbesar di Sidoarjo juga terletak di Kecamatan Candi yaitu pasar Larangan, dan salah satu Universitas terbesar juga bertempat di Kecamatan Candi. Sehingga tidak menutup kemungkinan para pekerja yang mencari uang dan mahasiswa yang menuntut ilmu banyak berasal dari luar kota Sidoarjo. Dengan demikian jumlah penduduk di Kota Sidoarjo akan bertambah dan berdampak pada meningkatnya permintaan akan tempat tinggal sementara diantaranya wisma, hotel, dan rumah kos. Sehingga banyak masyarakat lokal dan pengusaha dari luar kota yang mendirikan usaha rumah kos yang diperkirakan sangat menjanjikan.

Dari sekian banyak hunian sementara, rumah kos menjadi pilihan utama bagi para pekerja maupun mahasiswa karena harganya yang lebih terjangkau dengan jarak yang lebih dekat dengan pabrik maupun kampus. Harga yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari harga termurah sekitar Rp 400,000 perbulan sampai yang termahal diatas Rp 1,500,000 perbulan dengan berbagai macam fasilitas terbaik yang diberikan para pengusaha rumah kos. Diantaranya, kulkas, AC, dapur, dan lain-lain ada juga rumah kos yang menyediakan tempat catering makanan untuk para penghuni kos yang malas keluar mencari makanan.

3 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 ayat 1 poin d tentang pajak dan Retribusi Daerah menetapkan pemungutan pajak baru yang salah satunya adalah pajak rumah kos. Pendapatan pajak rumah kos yang berpotensi memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan daerah. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia kos adalah menumpang tinggal dikamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha rumah kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Banyaknya pengusaha yang mendirikan usaha rumah kos yang mana kondisi tersebut sangat berpotensi terhadap penerimaan pajak baik pajak daerah maupun pajak pusat, maka terbentuk Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 7 tahun 2010 tentang pajak hotel.

Tabel 1.1

Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Perda Kabupaten Sidoarjo

Kena Pajak	Tarif Pajak
Rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar	10%

Sumber : [20]

Fenomena yang terjadi selama ini masih terdapat kebingungan di beberapa kalangan terkait penanganan pajak atas rumah kos. Perkembangan dalam bisnis rumah kos belum mampu berjalan selaras dengan kesadaran dan pengetahuan para pihak mengenai aspek pemenuhan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, bisnis usaha rumah kos tidak dapat dipisahkan dari aspek kewajiban perpajakan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak khususnya pajak hotel atas rumah kos bagi para pemilik usaha rumah kos dapat dikategorikan kurang memahami dan peduli. Beberapa pengusaha rumah kos menghindari kewajiban dengan berbagai alasan, salah satunya yakni dengan tidak jujur dalam menginformasikan dan melaporkan pajak rumah kosnya kepada petugas pajak yang berwenang.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

5 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang pajak [21]. Semakin banyak pengetahuan pajak yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib sehingga wajib pajak akan semakin mengerti dan memahami akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi [5]. Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [9]. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan [22]. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang tinggi mereka akan paham bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur [23] . Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [12]. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

kesadaran wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana mengerti maksud, tugas dan tujuan membayar pajak kepada negara [16]. Keasadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa adanya paksaan. Masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi maka mereka akan menyadari bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana penelitian juga pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [9]. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kuantitatif, Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivikasi (data konkrit), dan penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan [24].

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang merupakan pemilik usaha rumah kos di Kecamatan Candi yang terdaftar di web mamikos yang berjumlah 32 orang pemilik usaha rumah kos. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode non-probability sampling berupa sampling jenuh. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pemilik usaha rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dan terdaftar di web mamikos yang sebanyak 32 responden.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer, data primer adalah sumber data kepada pengumpul data. Data diperoleh menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pemilik usaha rumah kos di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki lebih dari 10 kamar sesuai Peraturan Daerah Kota Sidoarjo. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberi jawaban. Sekala Pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur [24].

Skal pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala *likert*, dengan rincian sebagai berikut :

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Netral (N)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Tabel 2.1

Indikator

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan Wajib pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none">1. Kepatuahn mendaftarkan diri ke kantor pajak2. Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak3. Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak	[25]
2	Pengetahuan Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui fungsi pajak2. Memahami prosedur pembayaran3. Memahami sanksi pajak	[24]
3	Pemahaman Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	[25]
4	Kesadaran Pajak (X3)	<ol style="list-style-type: none">1. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak2. Ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar pajak	[25]

Analisis Data

Metode anlisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengujian kualitas data dan pengujian hipotesis

- a. Statistik Deskriptif

2 Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi [24]

b. Uji Kualitas Data

Peneliti melakukan uji validitas dan reabilitas sebagai berikut;

- 8 Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner penelitian [26]. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* ($df = n - 2$), dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Dengan kriteria pengujian uji validitas, jika nilai r hitung $\geq r$ tabel maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid), jika nilai r hitung $\leq r$ tabel maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).
- Uji reabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengukuran reabilitas dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja) yaitu pengukurannya dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Coronbach Alpha* (α) yaitu satu konstruk atau variabel dikatakan reabilitas jika memberikan nilai *Combach Alpha* $\geq 0,70$, Sedangkan untuk memudahkan perhitungan dalam uji reabilitas ini digunakan alat bantu komputer dengan program SPSS.

Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah menggunakan program SPSS dan dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen. Rumus matematis dari regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

b₂ = Koefisien regresi antara pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

b₃ = Koefisien regresi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

X₁ = Variabel pengetahuan wajib pajak

X₂ = Variabel pemahaman wajib pajak

X₃ = Variabel kesadaran wajib pajak

e = Error

Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh jawaban rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka dibutuhkan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (uji

- 1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen [26]. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di uji pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ artinya kemungkinan kebetulan hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

Hasil t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $\text{sig} < 0,05$ maka hipotesis diterima (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial
 2. Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- b. Koefisien dererminasi (R^2) Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel sangat terbatas. Terdapat kelemahan dalam koefisiensi determinasi yaitu terdapat bias terhadap variabel independen yang dimasukkan dalam model. Untuk menghindari bias ini digunakan nilai *adjusted* R^2 , dimana nilai *adjusted* R^2 mampu naik atau turun ketika variabel independen ditambahkan [27].

Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi data penelitian

Kuesioner disebar oleh peneliti dengan cara datang langsung ke pengusaha rumah kos yang telah mendaftarkan rumah kosnya di web Mamikos sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2023. Wajib pajak yang menjadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Rumah kos di Kecamatan Candi Kabupaten sidoarjo yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) dan mendaftarkan diri di Web Mamikos yang berjumlah 30 responden. Peneliti menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi berjumlah 32 orang dijadikan sampel seluruhnya.

Tabel 3.1

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	33
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang rusak	0
Kuesioner yang kembali dan siap diolah	33

Dari hasil data kuesioner yang disebar ke responden pada tabel diatas menunjukkan 33 kuesioner yang disebar, Seluruhnya kembali ke peneliti dan tidak ada yang rusak sehingga dapat digunakan seluruhnya untuk pengolahan data dari 33 kuesioner yang telah diisi responden.

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif menampilkan gambaran umum mengenai jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner. Berdasarkan hasil jawaban dari 33 responden tentang variabel-variabel penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Pengetahuan (X1)	33	10	25	21.70	3.377
Total Prmahaman (X2)	33	7	25	21.03	3.359
Total Kesadaran (X3)	33	6	25	21.24	3.945
Total Kepatuhan(Y)	33	12	30	25.97	3.787

Valid N (listwise)	33			
--------------------	----	--	--	--

Menurut tabel diatas diketahui variabel pengetahuan wajib pajak (X1) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 33 responden mendapatkan nilai minimum senilai 10, nilai maximum 25, nilai mean 21,70 dan nilai standar deviasi 3,377, Variabel pemahaman wajib pajak (X2) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 33 responden mendapatkan nilai minimum senilai 7, nilai maximum 25, nilai mean 21,03 dan nilai standar deviasi 3,359, Variabel kesadaran wajib pajak (X3) dengan jumlah sampel (N) 33 responden mendapatkan nilai minimum 6, nilai maximum 25, nilai mean 21,24 dan nilai standar deviasi 3,945, untuk variabel terakhir kepatuhan wajib pajak (Y) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 33 responden mendapatkan nilai minimum 12, nilai maximum 30, nilai mean 25,97 dan nilai standar deviasi 3,787.

Uji Kualitas Data

Uji validitas

Peneliti melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 26 untuk mengetahui validitas untuk menyatakan keakuratan atau ketepatan kuesioner yang disebar. Semakin tinggi ketepatan data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti, maka semakin tinggi pula validitas datanya. Uji dilakukan tabel untuk penelitian ini adalah r tabel dengan $df = n - 2 = 31$ pada tarif kepercayaan = 5% atau 0,05 dengan signifikansi dua arah yaitu didapatkan nilai 0,344 Berikut adalah hasil uji validitas terhadap variabel pengetahuan wajib pajak (X1), pemahaman wajib pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) untuk masing-masing indikator pertanyaanya :

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Indikaor Variabel

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetaahuan Wajib Pajak (X1)			
X1.1	0,852	0,344	Valid
X1.2	0,858	0,344	Valid
X1.3	0,915	0,344	Valid
X1.4	0,868	0,344	Valid
X1.5	0,902	0,344	Valid
Pemahaman Wajib Pajak (X2)			
X2.1	0,861	0,344	Valid
X2.2	0,870	0,344	Valid
X2.3	0,907	0,344	Valid
X2.4	0,853	0,344	Valid
X2.5	0,890	0,344	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)			
X3.1	0,882	0,344	Valid
X3.2	0,938	0,344	Valid
X3.3	0,902	0,344	Valid
X3.4	0,829	0,344	Valid
X3.5	0,920	0,344	Valid
Kepatuhan wajib Pajak (Y)			
Y.1	0,853	0,344	Valid
Y.2	0,862	0,344	Valid
Y.3	0,912	0,344	Valid
Y.4	0,888	0,344	Valid
Y.5	0,853	0,344	Valid
Y.6	0,878	0,344	Valid

Berdasarkan tabel diatas Uji Validitas dapat dilihat bahwa dari keempat variabel, memiliki nilai r hitung > r tabel = 0,344. Keempat variabel tersebut yang terdiri dari 21 indikator pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali dengan gejala yang sama. Instrumen yang digunakan disebut reliabel jika koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,70. Hasil Uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	Syarat	Keterangan
Pengetahuan wajib pajak (X1)	0,926	>0,7	Reliabel
Pemahaman wajib pajak (X2)	0,922	>0,7	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X3)	0,938	>0,7	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,938	>0,7	Reliabel

Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel diatas, dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel yang dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,70 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik yang digunakan penelitian ini merupakan teknik analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Digunakan Regresi Linier Berganda karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Diantaranya variabel pengetahuan wajib pajak sebagai (X1), Pemahaman wajib pajak (X2), dan Kesadaran wajib pajak (X3), untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak rumah kos. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 26.0

Tabel 3.5

Hasil Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.830	1.392		2.033	.051
	Total Pengetahuan (X1)	.416	.132	.371	3.153	.004
	Total Pemahaman (X2)	.319	.122	.283	2.610	.014
	Total Kesadaran (X3)	.348	.098	.363	3.534	.001

a. Dependent Variable: Total Kepatuhan(Y)

Analisis regresi berganda diatas, menunjukan bahwa persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,830 + 0,416 X1 + 0,319 X2 + 0,348 X3 + e$$

1. Nilai konstanta 2,830, Pengetahuan wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, dan Kesadaran wajib pajak diasumsikan tetap, maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 2,830.
2. Pengetahuan (X1) pada nilai koefisien menunjukan nilai positif sebesar 0,416, artinya bahwa pengetahuan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,416

3. Pemahaman (X2) pada nilai koefisien menunjukkan nilai positif sebesar 0,319, artinya bahwa pemahaman wajib pajak akan meningkat sebesar 0,319.
4. Kesadaran (X3) pada nilai koefisien menunjukkan nilai positif sebesar 0,348, artinya bahwa kesadaran wajib pajak akan meningkat sebesar 0,348.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3.6
Hasil Uji Parsial Uji (t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.830	1.392		2.033	.051
	Total Pengetahuan (X1)	.416	.132	.371	3.153	.004
	Total Pemahaman (X2)	.319	.122	.283	2.610	.014
	Total Kesadaran (X3)	.348	.098	.363	3.534	.001

a. Dependent Variable: Total Kepatuhan(Y)

Pengetahuan (X1) tingkat signifikansi 0,004-0,05 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif variabel pengetahuan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak rumah kos. Memiliki tingkat signifikan 0,001<0,05, pemahaman (X2) diperoleh tingkat signifikansi 0,014 0,05 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif variabel pemahaman terhadap kepatuhan. Untuk kesadaran (X3), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar dan menguntungkan variabel kesadaran terhadap kepatuhan.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 ^a	.912	.903	1.177

a. Predictors: (Constant), Total Kesadaran (X3), Total Pemahaman (X2), Total Pengetahuan (X1)

Nilai koefisien determinasi atau R square dari tabel tersebut di atas adalah 0,9552 x 100%. Dengan kata lain, 91% pembayaran pajak rumah kos dipengaruhi oleh faktor Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum atau belum diteliti. dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Rumah Kos

Berdasarkan data uji-t, tingkat signifikan variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 0,004. Jika kita bandingkan angka ini dengan ambang batas signifikansi 0,05 (a), kita dapat mengatakan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dan dengan demikian (0,014<0,05). Pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Jadi, ketika tingkat pengetahuan pajak meningkat, tekanan pada pajak untuk mematuhi aturan pembayaran pajak juga meningkat.

Hal ini juga sesuai dengan Theory Of Planned Behavior yang mempengaruhi munculnya behavioral belief (keyakinan individu), menciptakan perilaku dan sikap wajib pajak rumah kos terhadap kepatuhan mereka dalam tingkat perpajakan sehingga masyarakat memilih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [28]. Yang memberikan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Rumah Kos

Berdasarkan data uji-t, tingkat signifikansi variabel pemahaman pajak adalah sekitar 0,14. Jika kita bandingkan angka ini dengan ambang batas signifikansi 0,05 (α), kita dapat mengatakan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dan dengan demikian ($0,014 < 0,05$). Pemahaman tentang pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Jadi, ketika tingkat pemahaman pajak meningkat, tekanan pada pajak untuk mematuhi aturan pembayaran pajak juga meningkat.

Hal ini juga sesuai dengan Theory Of Planned Behavior yang mempengaruhi munculnya behavioral belief (keyakinan individu), menciptakan perilaku dan sikap wajib pajak rumah kos terhadap kepatuhan mereka dalam tingkat perpajakan sehingga masyarakat memilih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [29]. Yang memberikan hasil bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Rumah Kos

Berdasarkan data uji t, tingkat signifikan variabel kesadaran pajak adalah 0,001. Jika kita bandingkan angka ini dengan ambang batas signifikansi 0,05 (α), kita dapat mengatakan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dan demikian ($0,014 < 0,05$). Kesadaran tentang pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Jadi, ketika tingkat kesadaran pajak meningkat, tekanan pada pajak untuk sadar akan aturan pajak juga meningkat.

Hal ini juga sesuai dengan Theory Of Behavior yang mempengaruhi munculnya behavioral belief (keyakinan individu), menciptakan perilaku dan sikap wajib pajak rumah kos terhadap kepatuhan mereka dalam tingkat perpajakan sehingga masyarakat memilih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [30]. Dengan hasil kesadaran memiliki signifikan dan positif terhadap kepatuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo.
2. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo
3. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Untuk Kantor Badan Pengelola Pajak di Sidoarjo perlu meningkatkan sosialisasi tentang pajak, kepada wajib pajak kategori rumah kos dan bekerja sama dengan pemerintah Kota Sidoarjo guna meningkatkan jumlah wajib pajak dan pendapatan daerah.
2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, dilakukan dengan menggunakan wawancara dan menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti kuesioner.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian dengan ruang lingkup yang lebih besar, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa terus menerus memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel baru yang tidak tercakup dalam penelitian ini, salah satunya yaitu sanksi pajak. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 90,3% dan sisanya 9,7% disebabkan pengaruh dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu :

1. Peneliti hanya berfokus pada penilik usaha kos di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digenerelisasasi ke daerah lain sehingga di harapkan kedepanya dapat dikembangkan di tempat lain secara lebih luas serta menambahkan jumlah sampel dilapangan.
2. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan kedepanya dapat dikembangkan menggunakan variabel-variabel lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak rumah kos

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. E. Akay, H. Sabijono, and I. G. Suwetja, "Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur".
- [2] A. Rustam, M. Mira, A. Aswar, and I. Sartika, "ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN GUNA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. BUMI SARANA BETON," *JRP*, vol. 2, no. 2, pp. 59–64, Oct. 2019, doi: 10.26618/jrp.v2i2.2536.
- [3] C. Tanjaya and N. Nazir, "PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019," *j. akunt n.a.*, vol. 8, no. 2, pp. 189–208, Sep. 2021, doi: 10.25105/jat.v8i2.9260.
- [4] H. Hantono and R. F. Sianturi, "Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan," *Owner*, vol. 6, no. 1, pp. 747–758, Jan. 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.628.
- [5] Y. Mulyati and J. Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud," *j. akunt. BERKELANJUTAN INDONESIA*, vol. 4, no. 2, p. 139, Aug. 2021, doi: 10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155.
- [6] D. A. Umi Hani and I. K. Furqon, "PENGARUH SANKSI PAJAK SERTA PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK," *utility*, vol. 5, no. 01, pp. 10–15, Sep. 2021, doi: 10.30599/utility.v5i01.1161.
- [7] A. Saefurahman, "Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib," vol. 13, no. 01, 2017.

- [8] A. Mumu, J. J. Sondakh, and I. G. Suwetja, "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA," *GC*, vol. 15, no. 2, p. 175, Feb. 2020, doi: 10.32400/gc.15.2.28121.2020.
- [9] B. Krisolita, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KOTA BATU".
- [10] S. Wati and S. Muchsin, "PENGELOLAAN PAJAK RUMAH KOS DIKOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH," vol. 13, no. 4, 2019.
- [11] B. V. M. Tilaar, H. Manossoh, and N. Y. T. Gerungai, "PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS," *GC*, vol. 12, no. 2, Nov. 2017, doi: 10.32400/gc.12.2.17479.2017.
- [12] A. Muliatini and N. Nurhayati, "Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kos di Kota Bandung," vol. 2, no. 1, 2022.
- [13] D. Agustin and S. Khairani, "PENGARUH KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pemilik Kos Yang Terdaftar di)".
- [14] N. Arisandy, "PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS ONLINE DI PEKANBARU," vol. 14.
- [15] Berita, "Sosialisasi Pajak Daerah 2022," *Sidoarjokab.go.id*.
<https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/berita/40/sosialisasi-pajak-daerah-2022>
- [16] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- [17] R. J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 1, 2020.
- [18] W. Manek, "PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 2020".
- [19] Berita, "Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Industri Sedang Menurut Kecamatan," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo*, 2018. <https://sidoarjokab.bps.go.id/statictable/2019/10/10/119/jumlah-perusahaan-industri-besar-dan-industri-sedang-menurut-kecamatan-2018.html>
- [20] PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, "PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL," 2010. <https://jdih.go.id/search/daerah/detail/920400>
- [21] N. L. G. S. Kartikasari and I. K. Yadhnyana, "Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 31, no. 4, Mar. 2020, doi: 10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10.
- [22] Agustina Dwi Pusparini, "PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN PELAKSANAAN SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Soreang)," Universitas Indonesia, 2017. [Online]. Available: <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=328017>
- [23] Lutfiyannah and Imahda Khori Furqon, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN," *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN*

KEUANGAN, vol. 3, no. 2, Jun. 2020, [Online]. Available:
<https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/628>

- [24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [25] Putu Priambodo, "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO PADA TAHUN 2017," Universitas Negeri Yogyakarta, 36-37, 2017.
- [26] Ghozali and Imam, Tangerang: Universitas Diponegoro Semarang, 2018. [Online]. Available: <https://onesearch.id/Record/IOS2851.slims-19545>
- [27] Syaiful Bahri, *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik Pengolahan Data SPSS*. Penerbit Andi Yogyakarta, 2019. [Online]. Available:
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=K1NmIKIAAAAJ&citation_for_view=K1NmIKIAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
- [28] A. Damajanti, "PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA SEMARANG," *JDSB*, vol. 17, no. 1, p. 12, Jun. 2015, doi: 10.26623/jdsb.v17i1.499.
- [29] E. Isfaatun and D. Priyanto, "Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)," *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, vol. 16, no. 1, Oct. 2021, doi: 10.51277/keb.v16i1.82.
- [30] Baso R, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI," *journal of economics, management and accounting*, vol. 13, no. 1, pp. 12–21, Jun. 2018.

ARTIKEL RIANG PRATAMA.pdf

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
3	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%
4	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unimus.ac.id Internet Source	1%
6	Ninik Khuzaimah, Sigit Hermawan. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", <i>JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)</i> , 2018 Publication	1%
7	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uma.ac.id Internet Source	

1 %

9

Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf
Tangerang

Student Paper

1 %

10

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

1 %

11

Submitted to Fakultas Ekonomi, Bisnis dan
Pariwisata

Student Paper

1 %

12

media.neliti.com

Internet Source

1 %

13

ojs3.unpatti.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On